



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**I. PETRUS LIA GORAN**, tempat tanggal lahir Atawatung, 6 Desember 1943, umur 74 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lamahora Tengah, RT.020, RW.004, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**II. DOMINIKA DERAN**, tempat tanggal lahir Ebak, 12 September 1947, umur 71 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lamahora Tengah, RT.020, RW.004, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 18 September 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri dan mempunyai seorang orang anak bernama Yustina Surat Witak, lahir di Ebak, tanggal 16 September 1969;
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, di Desa Bedugul, anak Para Pemohon meninggal dunia karena menderita sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5313-KM-3 052018-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, pada tanggal 31 Mei 2018;
3. Bahwa selama hidup, anak Para Pemohon atas nama Alm. Yustina Surat Witak tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa selama hidup anak Para Pemohon atas nama Alm. Yustina Surat Witak, bekerja sebagai karyawan pada PT. Asuransi Kesehatan (Askes), dan saat meninggal dunia pun masih aktif sebagai karyawan pada PT. Asuransi Kesehatan tersebut;
5. Bahwa oleh karena Alm. Yustina Surat Witak tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak sebagai Ahli Waris, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung, dengan sendirinya menjadi Ahli Waris dari Alm. Yustina Surat Witak;
6. Bahwa setelah meninggal dunia, Alm. Yustina Surat Witak meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan dan uang pesangon dari PT. Asuransi Kesehatan (Askes) yang tersimpan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Maumere – Kantor Cabang Pembantu Lewoleba, dengan Nomor Rekening: 0168364014 atas nama Yustina Surat Witak;
7. Bahwa untuk melakukan pengambilan atas harta warisan berupa uang tabungan dan pesangon yang ditinggalkan oleh Alm. Yustina Surat Witak tersebut, Para Pemohon telah mengajukan permohonan diterbitkannya Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Lewoleba Timur dan selanjutnya Lurah Lewoleba Timur mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: Pem.470/1.054/V/2018, tertanggal 30 Mei 2018;
8. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan pencairan uang tabungan dan pesangon dari Alm. Yustina Surat Witak kepada Kepala PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Maumere, Kantor Cabang Pembantu Lewoleba–Lembata, namun dari pihak Bank mengharuskan kepada Para Pemohon untuk mengajukan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat memperoleh Penetapan Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris, sehingga bisa menjadi dasar bagi pihak Bank untuk melakukan pencairan uang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata cq. Hakim yang mengadili Permohonan ini agar dapat menerima permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah, Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Yustina Surat Witak yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir di Ebak, 16 September 1969 dan meninggal dunia di Desa Bedugul, tanggal 12 Mei 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5313-KM-3 052018-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, pada tanggal 31 Mei 2018;
3. Menyatakan sah, Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Timur, Nomor: Pem.470/1.054/V/2018, tertanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Yustina Surat Witak;
4. Memerintahkan kepala PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Maumere—Kantor Cabang Pembantu Lewoleba, untuk melakukan pencairan uang simpanan dan pesangon dari Alm. Yustina Surat Witak, yang tersimpan di Nomor Rekening: 0168364014 atas nama Yustina Surat Witak;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Lembata berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menyatakan Permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Lia Goran (Pemohon I) Nomor 531305061243000, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 26 November 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominika Deran (Pemohon II) Nomor 5313055209470001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 26 November 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Akte Pendaftaran Perkawinan Nomor tigapuluh empat, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 8 Juni 1972, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5313050203090057 atas nama kepala keluarga Piet Lia Goran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 9 November 2009, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yustina Surat Witak Nomor 531305560969000, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 2 Februari 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/DISP/VI/2005 atas nama Yustina Surat Witak, yang lahir di Ebak, pada tanggal 16 September 1969, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, tanggal 1 Juni 2005, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor AM.859.0003590 atas nama Yustina Surat Witak, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Lembata, tanggal 31 Mei 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor pem.474 11007/V/2018 atas nama Yustina Surat Witak, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata, tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, nomor: Pem.470/1.054/V/2018, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata, tanggal 30 Mei 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Maumere-Kantor Cabang Pembantu Lewoleba dengan nomor rekening 0168364014 atas nama Yustina Surat Witak, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.10;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan surat bukti tertanda P.7, P.8, dan P.10 merupakan fotocopy dari fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JULIANUS ASTERIUS MOANG LURENG** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan Para Pemohon sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pengesahan surat ahli waris;
  - Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari anak Para Pemohon yang bernama Yustina Surat Witak;
  - Bahwa yang menjadi ahli waris adalah Para Pemohon, yaitu Petrus Lia Goran dan Dominika Deran, serta yang menjadi pewaris adalah Alm. Yustina Surat Witak;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri;
  - Bahwa dalam pernikahannya, Para Pemohon dikaruniai dua orang anak , yang pertama adalah Alm. Yustina Surat Witak dan yang kedua telah meninggal lebih dahulu pada saat anak kedua tersebut masih balita;
  - Bahwa Yustina Surat Witak sekarang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Alm. Yustina Surat Witak meninggal dunia di Desa Bedugul pada tanggal 12 Mei 2018;
  - Bahwa Alm. Yustina Surat Witak meninggal karena sakit kanker payudara;
  - Bahwa sebelum meninggal Alm. Yustina Surat Witak bekerja sebagai karyawan pada PT. Asuransi Kesehatan (Askes);
  - Bahwa Alm. Yustina Surat Witak bekerja sebagai karyawan pada PT. Asuransi Kesehatan (Askes) sejak tahun 2008 sampai dengan Yustina Surat Witak meninggal;
  - Bahwa selama hidupnya Alm. Yustina Surat Witak belum menikah dan atau belum memiliki anak;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Yustina Surat Witak mempunyai tabungan di Bank BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa setelah meninggal Alm. Yustina Surat Witak mendapat pesangon dari tempat kerjanya yaitu PT. Asuransi Kesehatan (Askes);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencairkan uang tabungan dan pesangon dari anak Para Pemohon yang bernama Yustina Surat Witak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NOVITA HERLIYANI NALLE** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan Para Pemohon sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pengesahan surat ahli waris;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari anak Para Pemohon yang bernama Yustina Surat Witak;
- Bahwa yang menjadi ahli waris adalah Para Pemohon, yaitu Petrus Lia Goran dan Dominika Deran, serta yang menjadi pewaris adalah Alm. Yustina Surat Witak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa dalam pernikahannya, Para Pemohon dikaruniai dua orang anak, yang pertama adalah Alm. Yustina Surat Witak dan yang kedua telah meninggal lebih dahulu pada saat anak kedua tersebut masih balita;
- Bahwa Yustina Surat Witak sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Yustina Surat Witak meninggal dunia di Desa Bedugul pada tanggal 12 Mei 2018;
- Bahwa Alm. Yustina Surat Witak meninggal karena sakit kanker payudara;
- Bahwa sebelum meninggal Alm. Yustina Surat Witak bekerja sebagai karyawan pada PT. Asuransi Kesehatan (Askes);
- Bahwa Alm. Yustina Surat Witak bekerja sebagai karyawan pada PT. Asuransi Kesehatan (Askes) sejak tahun 2008 sampai dengan Yustina Surat Witak meninggal;
- Bahwa selama hidupnya Alm. Yustina Surat Witak belum menikah dan atau belum memiliki anak/keturunan;
- Bahwa Alm. Yustina Surat Witak mempunyai tabungan di Bank BNI (Bank Negara Indonesia);

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal Alm. Yustina Surat Witak mendapat pesangon dari tempat kerjanya yaitu PT. Asuransi Kesehatan (Askes);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencaikan uang tabungan dan pesangon dari anak Para Pemohon yang bernama Yustina Surat Witak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Ebak Lewotolok pada tanggal 29 Oktober 1968;
- Bahwa dalam pernikahannya, Para Pemohon dikaruniai dua orang anak, yang pertama adalah Alm. Yustina Surat Witak dan yang kedua telah meninggal lebih dahulu pada saat anak kedua tersebut masih balita;
- Bahwa Yustina Surat Witak lahir di Ebak, pada tanggal 16 September 1969;
- Bahwa Yustina Surat Witak sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Yustina Surat Witak meninggal dunia di Desa Bedugul pada tanggal 12 Mei 2018;
- Bahwa Alm. Yustina Surat Witak meninggal karena sakit kanker payudara;
- Bahwa sebelum meninggal Alm. Yustina Surat Witak bekerja sebagai karyawan pada PT. Asuransi Kesehatan (Askes);
- Bahwa Alm. Yustina Surat Witak bekerja sebagai karyawan pada PT. Asuransi Kesehatan (Askes) sejak tahun 2008 sampai dengan Yustina Surat Witak meninggal;
- Bahwa selama hidupnya Alm. Yustina Surat Witak belum menikah dan atau belum memiliki anak/keturunan;
- Bahwa Alm. Yustina Surat Witak memiliki uang tabungan yang disimpan di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Cabang Maumere–Kantor Cabang Pembantu Lewoleba;
- Bahwa Alm. Yustina Surat Witak setelah meninggal mendapat pesangon dari tempat kerjanya yaitu PT. Asuransi Kesehatan (Askes);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencaikan uang tabungan dan pesangon dari anak Para Pemohon yang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Yustina Surat Witak pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia)  
Cabang Maumere—Kantor Cabang Pembantu Lewoleba;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Lembata, karena untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri harus berdasarkan daerah domisili tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Lia Goran (Pemohon I) Nomor 531305061243000, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 26 November 2012, dan surat bukti tertanda P.2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominika Deran (Pemohon II) Nomor 5313055209470001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 26 November 2012, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lamahora Tengah, RT.020, RW.004, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah ***“apakah Petrus Lia Goran (Pemohon I) dan Dominika Deran (Pemohon II) adalah benar orangtua kandung dari Alm. Yustina Surat Witak, untuk dapat melakukan pengambilan atas harta warisan berupa uang tabungan dan pesangon yang ditinggalkan oleh Alm. Yustina***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Surat Witak pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Maumere– Kantor Cabang Pembantu Lewoleba?”***

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.10 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Julianus Asterius dan saksi Novita Herliyani Nalle;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.3 berupa fotocopy Akte Pendaftaran Perkawinan Nomor tigapuluh empat, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 8 Juni 1972, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan, bahwa Petrus Lia Goran (Pemohon I) dengan Dominika Deran (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan yang dilakukan di dalam Gereja Ebak Lewotolok pada tanggal 29 Oktober 1968 dihadapan Pastor Lambertus Padji Seran Svd, yang mana dalam pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama adalah Alm. Yustina Surat Witak yang lahir di Ebak, pada tanggal 16 September 1969 (sebagaimana surat bukti teranda P.6), dan yang kedua telah meninggal lebih dahulu pada saat anak kedua tersebut masih balita;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.4 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5313050203090057 atas nama kepala keluarga Piet Lia Goran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 9 November 2009, membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki anak/keturunan yang bernama Yustina Surat Witak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor AM.859.0003590 atas nama Yustina Surat Witak, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 31 Mei 2018, dan surat bukti tertanda P.8 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor pem.474 11007/V/2018 atas nama Yustina Surat Witak, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata, tanggal 14 Mei 2018, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan, membuktikan bahwa Yustina Surat Witak yang merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Petrus Lia Goran (Pemohon I) dan Dominika Deran (Pemohon II) telah meninggal dunia di Desa Bedugul, pada tanggal 12 Mei 2018;

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab yaitu Petrus Lia Goran (Pemohon I) dan Dominika Deran (Pemohon II) adalah benar orangtua kandung dari Alm. Yustina Surat Witak, untuk dapat melakukan pengambilan atas harta warisan berupa uang tabungan dan pesangon yang ditinggalkan oleh Alm. Yustina Surat Witak pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Maumere–Kantor Cabang Pembantu Lewoleba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan Para Pemohon adalah menyatakan sah Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Yustina Surat Witak yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir di Ebak, 16 September 1969 dan meninggal dunia di Desa Bedugul, tanggal 12 Mei 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5313-KM-3 052018-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, pada tanggal 31 Mei 2018, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan “*Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 859 KUHPerdara yang menyatakan “*Bapak atau Ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini telah terjawab yaitu bahwa Petrus Lia Goran (Pemohon I) dan Dominika Deran (Pemohon II) adalah benar orangtua kandung dari Alm. Yustina Surat Witak, dan juga dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan yang juga menyatakan bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai dua orang anak, yang pertama adalah Alm. Yustina Surat Witak dan yang kedua telah meninggal lebih dahulu pada saat anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tersebut masih balita, dimana Alm. Yustina Surat Witak saat ini telah meninggal dunia di Desa Bedugul, pada tanggal 12 Mei 2018, serta Alm. Yustina Surat Witak selama hidupnya belum pernah menikah, dan atau memiliki anak/keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon hanya tinggal memiliki satu orang anak, yaitu Yustina Surat Witak, serta Alm. Yustina Surat Witak selama hidupnya belum pernah menikah, dan atau memiliki keturunan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 859 KUHPerdara, maka yang mewarisi seluruh harta peninggalan Alm. Yustina Surat Witak orangtua dari Alm. Yustina Surat Witak, yang mana dalam hal ini adalah Para Pemohon, yaitu Petrus Lia Goran (Pemohon I) dan Dominika Deran (Pemohon II), sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga permohonan Para Pemohon adalah menyatakan sah, Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Timur, Nomor: Pem.470/1.054/V/2018, tertanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris dari Alm. Yustina Surat Witak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.9 berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, nomor: Pem.470/1.054/V/2018, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata, tanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Petrus Lia Goran yang merupakan ayah kandung dari Alm. Yustina Surat Witak adalah benar-benar penerima ahli waris dari Yustina Surat Witak yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Petrus Lia Goran merupakan ayah kandung dari Alm. Yustina Surat Witak, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat permohonan Para Pemohon adalah memerintahkan kepala PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Maumere—Kantor Cabang Pembantu Lewoleba, untuk melakukan pencairan uang simpanan dan pesangon dari Alm. Yustina Surat Witak, yang tersimpan di Nomor Rekening: 0168364014 atas nama Yustina Surat Witak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.10 berupa fotocopy buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Maumere-Kantor Cabang Pembantu Lewoleba dengan nomor rekening 0168364014 atas nama Yustina Surat Witak, yang dikaitkan dengan keterangan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi yang menyatakan bahwa Alm. Yustina Surat Witak memiliki tabungan di Bank BNI (Bank Negara Indonesia), membuktikan bahwa Alm. Yustina Surat Witak memiliki uang tabungan yang tersimpan di Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk, Cabang Maumere-Kantor Cabang Pembantu Lewoleba, dengan Nomor Rekening: 0168364014 atas nama Yustina Surat Witak;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Yustina Surat Witak memiliki uang tabungan yang tersimpan di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Maumere-Kantor Cabang Pembantu Lewoleba, dan oleh karena pada pertimbangan petitum kedua dan ketiga permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Yustina Surat Witak, maka tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Lembata untuk mengabulkan petitum keempat permohonan Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima permohonan Para Pemohon adalah membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kelima permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum Kesatu dari permohonan Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap Petitum kesatu permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Memperhatikan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah, Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Yustina Surat Witak yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir di Ebak, 16 September 1969 dan meninggal dunia di Desa Bedugul, tanggal 12 Mei 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5313-KM-3 052018-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, pada tanggal 31 Mei 2018;

3. Menyatakan sah, Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Timur, Nomor: Pem.470/1.054/V/2018, tertanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Yustina Surat Witak;
4. Memerintahkan kepala PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Maumere–Kantor Cabang Pembantu Lewoleba, untuk melakukan pencairan uang simpanan dan pesangon dari Alm. Yustina Surat Witak, yang tersimpan di Nomor Rekening: 0168364014 atas nama Yustina Surat Witak;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2018** oleh **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt tanggal 18 September 2018, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.**

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

Rincian Biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | : Rp. 100.000,- |
| 3. Relaas      | : Rp. 110.000,- |
| 4. Akta Relaas | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai     | : Rp. 7.000,-   |
| 6. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |

**Jumlah : Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);**

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14